



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohamad Fahmi Alias Fahmi Bin Sugiman
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 15 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Pertinggen Rt.003 Rw.013 Kel.Tirtomoyo
Kec.Tirtomoyo Kab.Wonogiri atau Kontrakan rumah di Jl.Kudusan Rt.05
Rw.07 Kel.Gumpang Kec.Kartasura Kab.Sukoharjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/III/2020/Res Narkoba. tanggal 09 Maret 2020;
- Terdakwa Mohamad Fahmi Alias Fahmi Bin Sugiman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:
 - Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
 - Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
 - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta terhitung sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Mas Joko Wiwoho, SH**, Advokat, beralamat kantor di Jalan Raya Telukan Sukoharjo No

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77 Sukoharjo dan Jalan Menteri Supeno Selatan 1185 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa Mohamad Fahmi Alias Fahmi Bin Sugiman** bersalah melakukan tindak pidana " **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternative Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Mohamad Fahmi Alias Fahmi Bin Sugiman** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet merk CARSS warna hitam
 - 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu berat bersih keseluruhan 0,03049 gram
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F9 warna merah diamond dengan Nomor panggil: 081225383739.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) KTP-Elektronik dengan NIK: 3171041512950001, atas nama:
MOHAMAD FAHMI

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016 , No Pol: AD-6432-AG , dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, berikut kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016 , No Pol: AD-6432-AG , dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, atas nama: BAYU SUKMAWATI d/a Ngambiawar Rt.01 Rw. 06, Banyakprodo, Tirtomoyo, Wonogiri
- Dikembalikan kepada Terdakwa .

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui menggunakan narkoba, Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu pula dengan tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa MOHAMAD FAHMI alias FAHMI bin SUGIMAN, Pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Toilet Plaza Singosaren Kel.Kemlayan Kec.Serengan Kota Surakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di belakang Ruko Sriwedari Laweyan Surakarta, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dan ketika Terdakwa menggunakan sabu diajak oleh sdr. ADI (DPO) sedangkan sabu-sabu tersebut milik sdr. ADI (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali sedotan bergantian dengan sdr. ADI (DPO).
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu adalah 1 (satu) botol kecil bekas air mineral dipergunakan sebagai Bong yang terdapat tutup yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) buah sedotan warna putih untuk sarana penghisap, 1 (satu) buah pipet kaca untuk menaruh shabu, 1 (satu) korek api gas untuk membakar shabu, 1 (satu) buah sedotan yang sudah terpotong digunakan untuk menyendok shabu.
- Kemudian Pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 Terdakwa dengan sdr. ADI (DPO) komunikasi Chat dan panggilan Whatsapp, yaitu Terdakwa diminta ke daerah Sumber untuk menemui sdr. ADI (DPO), dan ketika istirahat kerja sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa menuju ke arah wilayah Sumber Banjarsari dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih, tahun 2016 , No Pol: AD-6432-AG , ketika Terdakwa sampai di daerah Sumber banjarsari tersebut Terdakwa Chat Whatsaap kepada sdr. ADI (DPO) “ OM SAYA SUDAH SAMPAI SUMBER “ sdr. ADI (DPO) langsung menelfon Whatsapp “ POSISI DIMANA MI (Terdakwa FAHMI) “ Terdakwa jawab “ DILAMPU MERAH SUMBER “, LHA OM ADI DIMANA “ dijawab sdr. ADI (DPO) “ MAAF MI (Terdakwa FAHMI) AKU BURU-BURU MASALAHNYA KERJAAN AKU NUNGGU “ Terdakwa jawab “ LHA TRUS GIMANA OM “ sdr. ADI (DPO) bilang “ AKU MAU NITIP BARANG MI (Terdakwa FAHMI) DARI LAMPU MERAH SUMBER BELOK KE KIRI 20 METER DI SITU KIRI JALAN ADA KARDUS ROKOK GUDANG GARAM FILTER DIBAWAH POS RONDA, SETELAH ITU LANGSUNG PULANG SINGOSAREN SAJA “.
- Bahwa Setelah Terdakwa menemukan dan mengambil barang BUNGKUS ROKOK GUDANG GARAM FILTER yang dimaksud Terdakwa langsung membawa BUNGKUS ROKOK GUDANG GARAM FILTER tersebut kembali kearah Singosaren, sekitar pukul 17.30 setelah sampai di Plaza Singosaren Kec. serengan Kota Surakarta selanjutnya Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor dan menuju ke Toilet di

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plaza Singosaren tepatnya di salah satu kamar mandi lalu bungkus rokok Gudang Garam Filter tersebut Terdakwa buka dan saat itu Terdakwa ketahui berisi 1 (satu) plastic kecil berisi sabu-sabu, kemudian Terdakwa foto dan foto dikirimkan melalui whatsapp kepada sdr.ADI (DPO) dan Terdakwa Chat Whatsapp kepada sdr.ADI (DPO) “ OM INI SABU TO, KENAPA GA BILANG DARI AWAL “ dijawab sdr.ADI (DPO) “ IYA MI (Terdakwa FAHMI), NIATNYA TADI MAU BILANG TAPI BURU-BURU PANGGILAN KERJA KE SEMARANG “ Terdakwa jawab “ LHA TRUS GIMANA OM INI DIKASIH KESIAPA “ dijawab sdr.ADI (DPO) “ NANTI TEMEN AKU MAU HUBUNGI KAMU “ Terdakwa jawab “ YA SUDAH OM JANGAN LAMA YA “ kemudian 1 (satu) plastic kecil berisi sabu tersebut Terdakwa selipkan di dalam dompet merk CARSS warna hitam milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa taruh di jendela ventilasi kamar mandi tersebut lalu Terdakwa BAB (buang air besar), setelah selesai BAB (buang air besar) Terdakwa lupa tidak mengambil dompet merk CARSS warna hitam milik Terdakwa yang taruh di jendela ventilasi kamar mandi tersebut, dan Terdakwa langsung menuju ke arah Counter DELTA tempat Terdakwa bekerja.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib ketika petugas kebersihan Pasar singosaren yaitu Saksi TULUS SETIYAWAN istirahat dan Saksi TULUS SETIYAWAN duduk-duduk di dekat Toilet Plaza Singosaren dan ketika duduk tersebut Saksi TULUS SETIYAWAN melihat ada sebuah dompet merk CARSS warna hitam yang berada di Ventilasi kaca Toilet namun tidak ada seseorangpun yang berada di dalam Toilet, kemudian Saksi TULUS SETIYAWAN mengambil dan mengamankan dompet merk CARSS warna hitam tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya, karena Saksi TULUS SETIYAWAN tidak mengetahui siapa pemiliknya dan tidak berani membukanya kemudian Saksi TULUS SETIYAWAN inisiatif temuan sebuah dompet merk CARSS warna hitam tersebut Saksi bawa dan laporkan kepada petugas Security Plaza Singosaren, selanjutnya Saksi menuju ke Pos Security dan saat Saksi TULUS SETIYAWAN tiba di Pos Security tersebut ternyata ada petugas Kepolisian yang berada di Pos Security yaitu Saksi SARJONO dan Security Plaza Singosaren yang bertugas yaitu Saksi BUDIYANTO, tidak lama kemudian Saksi SARJONO menelfon Saksi PURWADI petugas kepolisian Polsek Serengan yang bertugas saat itu dan kemudian

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dihadapan petugas Saksi SARJONO, Saksi PURWADI dan Saksi BUDIYANTO membuka dompet merk CARSS warna hitam dan setelah dibuka dompet merk CARSS warna hitam tersebut berisi antara lain: 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) KTP-Elektronik dengan NIK: 3171041512950001, atas nama: MOHAMAD FAHMI dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016 , No Pol: AD-6432-AG , dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, atas nama: BAYU SUKMAWATI d/a Ngambiawar Rt.01 Rw. 06, Banyakprodo, Tirtomoyo, Wonogiri.

- Bahwa setelah sebuah dompet merk CARSS warna hitam dibuka selanjutnya berdasarkan petunjuk dari petugas Kepolisian Saksi SARJONO dan Saksi PURWADI Saksi TULUS SETIYAWAN disarankan untuk pergi kembali ke Toilet Plaza Singosaren, untuk menunggu pemiliknya yang mencari keberadaan dompet merk CARSS warna hitam tersebut, tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 20.30 Wib datang Terdakwa yang saat itu mencari-cari dompet di Toilet Plaza Singosaren tersebut, lalu Terdakwa ditanya oleh Saksi TULUS SETIYAWAN "MAS YANG KEHILANGAN DOMPET" Terdakwa jawab " IYA PAK " mengetahui Terdakwa pemilik dompet merk CARSS warna hitam tersebut lalu Saksi TULUS SETIYAWAN langsung menemui petugas kepolisian Saksi SARJONO yang saat itu masih di Parkiran depan Plaza Singosaren yang kemudian Saksi TULUS SETIYAWAN laporkan, kemudian Saksi TULUS SETIYAWAN dan Saksi SARJONO kembali ke Toilet dan mengamankan Terdakwa dan ketika itu Saksi SARJONO menghubungi Saksi PURWADI untuk membantu mengamankan Terdakwa , dan saat itu Terdakwa sempat melarikan diri dan tidak lama kemudian Saksi SARJONO dibantu warga berhasil mengamankan Terdakwa kembali.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dompet merk CARSS warna hitam milik Terdakwa tersebut yang berisi: 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) KTP-Elektronik dengan NIK: 3171041512950001, atas nama: MOHAMAD FAHMI dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016 , No Pol: AD-6432-AG , dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, atas nama: BAYU SUKMAWATI d/a Ngambiawar

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt.01 Rw. 06, Banyakprodo, Tirtomoyo, Wonogiri. 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F9 warna merah diamond dengan Nomor panggil: 081225383739. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016, No Pol: AD-6432-AG dibawa petugas kepolisian Saksi SARJONO dan Saksi PURWADI ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03049 gram yang dimiliki Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak berwenang menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dan berdasarkan Hasil Lab yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: No. Lab.: 901/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh 1. Drs.TEGUH PRIHMONO.M.H. 2. IBNU SUTARTO,ST dan 3. NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB-1859/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03049 gram tersebut mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin serta tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOHAMAD FAHMI alias FAHMI bin SUGIMAN, Pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidak-tidak pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Toilet Plaza Singosaren Kel.Kemlayan Kec.Serengan Kota Surakarta atau

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di belakang Ruko Sriwedari Laweyan Surakarta, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dan ketika Terdakwa menggunakan sabu diajak oleh sdr. ADI (DPO) sedangkan sabu-sabu tersebut milik sdr. ADI (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali sedotan bergantian dengan sdr. ADI (DPO).
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu adalah 1 (satu) botol kecil bekas air mineral dipergunakan sebagai Bong yang terdapat tutup yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) buah sedotan warna putih untuk sarana penghisap, 1 (satu) buah pipet kaca untuk menaruh shabu, 1 (satu) korek api gas untuk membakar shabu, 1 (satu) buah sedotan yang sudah terpotong digunakan untuk menyendok shabu.
- Kemudian Pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 Terdakwa dengan sdr. ADI (DPO) komunikasi Chat dan panggilan Whatsapp, yaitu Terdakwa diminta ke daerah Sumber untuk menemui sdr. ADI (DPO), dan ketika istirahat kerja sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa menuju ke arah wilayah Sumber Banjarsari dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih, tahun 2016, No Pol: AD-6432-AG, ketika Terdakwa sampai di daerah Sumber banjarsari tersebut Terdakwa Chat Whatsapp kepada sdr. ADI (DPO) "OM SAYA SUDAH SAMPAI SUMBER" sdr. ADI (DPO) langsung menelfon Whatsapp "POSISI DIMANA MI (Terdakwa FAHMI)" Terdakwa jawab "DILAMPU MERAH SUMBER", LHA OM ADI DIMANA" dijawab sdr. ADI (DPO) "MAAF MI (Terdakwa FAHMI) AKU BURU-BURU MASALAHNYA KERJAAN AKU NUNGGU" Terdakwa jawab "LHA TRUS GIMANA OM" sdr. ADI (DPO) bilang "AKU MAU NITIP BARANG MI (Terdakwa FAHMI) DARI LAMPU MERAH SUMBER BELOK KE KIRI 20 METER DI SITU KIRI JALAN ADA KARDUS ROKOK GUDANG GARAM FILTER DIBAWAH POS RONDA, SETELAH ITU LANGSUNG PULANG SINGOSAREN SAJA".

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Terdakwa menemukan dan mengambil barang BUNGKUS ROKOK GUDANG GARAM FILTER yang dimaksud Terdakwa langsung membawa BUNGKUS ROKOK GUDANG GARAM FILTER tersebut kembali kearah Singosaren, sekitar pukul 17.30 setelah sampai di Plaza Singosaren Kec. serengan Kota Surakarta selanjutnya Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor dan menuju ke Toilet di Plaza Singosaren tepatnya di salah satu kamar mandi lalu bungkus rokok Gudang Garam Filter tersebut Terdakwa buka dan saat itu Terdakwa ketahui berisi 1 (satu) plastic kecil berisi sabu-sabu, kemudian Terdakwa foto dan foto dikirimkan melalui whatsapp kepada sdr.ADI (DPO) dan Terdakwa Chat Whatsapp kepada sdr.ADI (DPO) “ OM INI SABU TO, KENAPA GA BILANG DARI AWAL “ dijawab sdr.ADI (DPO) “ IYA MI (Terdakwa FAHMI), NIATNYA TADI MAU BILANG TAPI BURU-BURU PANGGILAN KERJA KE SEMARANG “ Terdakwa jawab “ LHA TRUS GIMANA OM INI DIKASIH KESIAPA “ dijawab sdr.ADI (DPO) “ NANTI TEMEN AKU MAU HUBUNGI KAMU “ Terdakwa jawab “ YA SUDAH OM JANGAN LAMA YA “ kemudian 1 (satu) plastic kecil berisi sabu tersebut Terdakwa selipkan di dalam dompet merk CARSS warna hitam milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa taruh di jendela ventilasi kamar mandi tersebut lalu Terdakwa BAB (buang air besar), setelah selesai BAB (buang air besar) Terdakwa lupa tidak mengambil dompet merk CARSS warna hitam milik Terdakwa yang taruh di jendela ventilasi kamar mandi tersebut, dan Terdakwa langsung menuju ke arah Counter DELTA tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib ketika petugas kebersihan Pasar singosaren yaitu Saksi TULUS SETIYAWAN istirahat dan Saksi TULUS SETIYAWAN duduk-duduk di dekat Toilet Plaza Singosaren dan ketika duduk tersebut Saksi TULUS SETIYAWAN melihat ada sebuah dompet merk CARSS warna hitam yang berada di Ventilasi kaca Toilet namun tidak ada seseorangpun yang berada di dalam Toilet, kemudian Saksi TULUS SETIYAWAN mengambil dan mengamankan dompet merk CARSS warna hitam tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya, karena Saksi TULUS SETIYAWAN tidak mengetahui siapa pemiliknya dan tidak berani membukanya kemudian Saksi TULUS SETIYAWAN inisiatif temuan sebuah dompet merk CARSS warna hitam tersebut Saksi bawa dan laporkan kepada petugas Security Plaza Singosaren,

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Saksi menuju ke Pos Security dan saat Saksi TULUS SETIYAWAN tiba di Pos Security tersebut ternyata ada petugas Kepolisian yang berada di Pos Security yaitu Saksi SARJONO dan Security Plaza Singosaren yang bertugas yaitu Saksi BUDIYANTO, tidak lama kemudian Saksi SARJONO menelfon Saksi PURWADI petugas kepolisian Polsek Serengan yang bertugas saat itu dan kemudian bersama-sama dihadapan petugas Saksi SARJONO, Saksi PURWADI dan Saksi BUDIYANTO membuka dompet merk CARSS warna hitam dan setelah dibuka dompet merk CARSS warna hitam tersebut berisi antara lain: 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) KTP-Elektronik dengan NIK: 3171041512950001, atas nama: MOHAMAD FAHMI dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016 , No Pol: AD-6432-AG , dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, atas nama: BAYU SUKMAWATI d/a Ngambiawar Rt.01 Rw. 06, Banyakprodo, Tirtomoyo, Wonogiri.

- Bahwa setelah sebuah dompet merk CARSS warna hitam dibuka selanjutnya berdasarkan petunjuk dari petugas Kepolisian Saksi SARJONO dan Saksi PURWADI Saksi TULUS SETIYAWAN disarankan untuk pergi kembali ke Toilet Plaza Singosaren, untuk menunggu pemiliknya yang mencari keberadaan dompet merk CARSS warna hitam tersebut, tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 20.30 Wib datang Terdakwa yang saat itu mencari-cari dompet di Toilet Plaza Singosaren tersebut, lalu Terdakwa ditanya oleh Saksi TULUS SETIYAWAN "MAS YANG KEHILANGAN DOMPET" Terdakwa jawab " IYA PAK " mengetahui Terdakwa pemilik dompet merk CARSS warna hitam tersebut lalu Saksi TULUS SETIYAWAN langsung menemui petugas kepolisian Saksi SARJONO yang saat itu masih di Parkiran depan Plaza Singosaren yang kemudian Saksi TULUS SETIYAWAN laporkan, kemudian Saksi TULUS SETIYAWAN dan Saksi SARJONO kembali ke Toilet dan mengamankan Terdakwa dan ketika itu Saksi SARJONO menghubungi Saksi PURWADI untuk membantu mengamankan Terdakwa , dan saat itu Terdakwa sempat melarikan diri dan tidak lama kemudian Saksi SARJONO dibantu warga berhasil mengamankan Terdakwa kembali.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dompet merk CARSS warna hitam milik Terdakwa tersebut yang berisi: 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) KTP-Elektronik dengan NIK: 3171041512950001, atas nama: MOHAMAD FAHMI dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016, No Pol: AD-6432-AG, dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, atas nama: BAYU SUKMAWATI d/a Ngambiawar Rt.01 Rw. 06, Banyakprodo, Tirtomoyo, Wonogiri. 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F9 warna merah diamond dengan Nomor panggil: 081225383739. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016, No Pol: AD-6432-AG dibawa petugas kepolisian Saksi SARJONO dan Saksi PURWADI ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03049 gram yang dimiliki Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak berwenang menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dan berdasarkan Hasil Lab yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: No. Lab.: 901/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh 1. Drs.TEGUH PRIHMONO.M.H. 2. IBNU SUTARTO,ST dan 3. NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor nomor BB-1859/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03049 gram tersebut mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin serta tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt



Bahwa Terdakwa MOHAMAD FAHMI alias FAHMI bin SUGIMAN, Pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Toilet Plaza Singosaren Kel.Kemlayan Kec.Serengan Kota Surakarta, bahwa karena Terdakwa ditahan di Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di belakang Ruko Sriwedari Laweyan Surakarta, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dan ketika Terdakwa menggunakan sabu diajak oleh sdr. ADI (DPO) sedangkan sabu-sabu tersebut milik sdr. ADI (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali sedotan bergantian dengan sdr.ADI (DPO).
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu adalah 1 (satu) botol kecil bekas air mineral dipergunakan sebagai Bong yang terdapat tutup yang sudah dilubangi sebanyak 2 (dua) buah lubang, 2 (dua) buah sedotan warna putih untuk sarana penghisap, 1 (satu) buah pipet kaca untuk menaruh shabu, 1 (satu) korek api gas untuk membakar shabu, 1 (satu) buah sedotan yang sudah terpotong digunakan untuk menyendok shabu.
- Kemudian Pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 Terdakwa dengan sdr.ADI (DPO) komunikasi Chat dan panggilan Whatsapp, yaitu Terdakwa diminta ke daerah Sumber untuk menemui sdr.ADI (DPO), dan ketika istirahat kerja sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa menuju ke arah wilayah Sumber Banjarsari dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih, tahun 2016 , No Pol: AD-6432-AG , ketika Terdakwa sampai di daerah Sumber banjarsari tersebut Terdakwa Chat Whatsaap kepada sdr.ADI (DPO) “ OM SAYA SUDAH SAMPAI SUMBER “ sdr.ADI (DPO) langsung menelfon Whatsapp “ POSISI DIMANA MI (Terdakwa FAHMI) “ Terdakwa jawab “ DILAMPU MERAH SUMBER “, LHA OM ADI DIMANA “ dijawab sdr.ADI (DPO) “ MAAF MI (Terdakwa FAHMI) AKU BURU-BURU MASALAHNYA KERJAAN AKU NUNGGU “ Terdakwa jawab “ LHA TRUS GIMANA OM “ sdr.ADI (DPO) bilang “ AKU

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU NITIP BARANG MI (Terdakwa FAHMI) DARI LAMPU MERAH SUMBER BELOK KE KIRI 20 METER DI SITU KIRI JALAN ADA KARDUS ROKOK GUDANG GARAM FILTER DIBAWAH POS RONDA, SETELAH ITU LANGSUNG PULANG SINGOSAREN SAJA “.

- Bahwa Setelah Terdakwa menemukan dan mengambil barang BUNGKUS ROKOK GUDANG GARAM FILTER yang dimaksud Terdakwa langsung membawa BUNGKUS ROKOK GUDANG GARAM FILTER tersebut kembali kearah Singosaren, sekitar pukul 17.30 setelah sampai di Plaza Singosaren Kec. serengan Kota Surakarta selanjutnya Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor dan menuju ke Toilet di Plaza Singosaren tepatnya di salah satu kamar mandi lalu bungkus rokok Gudang Garam Filter tersebut Terdakwa buka dan saat itu Terdakwa ketahui berisi 1 (satu) plastic kecil berisi sabu-sabu, kemudian Terdakwa foto dan foto dikirimkan melalui whatsapp kepada sdr.ADI (DPO) dan Terdakwa Chat Whatsapp kepada sdr.ADI (DPO) “ OM INI SABU TO, KENAPA GA BILANG DARI AWAL “ dijawab sdr.ADI (DPO) “ IYA MI (Terdakwa FAHMI), NIATNYA TADI MAU BILANG TAPI BURU-BURU PANGGILAN KERJA KE SEMARANG “ Terdakwa jawab “ LHA TRUS GIMANA OM INI DIKASIH KESIAPA “ dijawab sdr.ADI (DPO) “ NANTI TEMEN AKU MAU HUBUNGI KAMU “ Terdakwa jawab “ YA SUDAH OM JANGAN LAMA YA “ kemudian 1 (satu) plastic kecil berisi sabu tersebut Terdakwa selipkan di dalam dompet merk CARSS warna hitam milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa taruh di jendela ventilasi kamar mandi tersebut lalu Terdakwa BAB (buang air besar), setelah selesai BAB (buang air besar) Terdakwa lupa tidak mengambil dompet merk CARSS warna hitam milik Terdakwa yang taruh di jendela ventilasi kamar mandi tersebut, dan Terdakwa langsung menuju ke arah Counter DELTA tempat Terdakwa bekerja.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib ketika petugas kebersihan Pasar singosaren yaitu Saksi TULUS SETIYAWAN istirahat dan Saksi TULUS SETIYAWAN duduk-duduk di dekat Toilet Plaza Singosaren dan ketika duduk tersebut Saksi TULUS SETIYAWAN melihat ada sebuah dompet merk CARSS warna hitam yang berada di Ventilasi kaca Toilet namun tidak ada seseorangpun yang berada di dalam Toilet, kemudian Saksi TULUS SETIYAWAN mengambil dan mengamankan dompet merk CARSS warna hitam tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya,

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Saksi TULUS SETIYAWAN tidak mengetahui siapa pemiliknya dan tidak berani membukanya kemudian Saksi TULUS SETIYAWAN inisiatif temuan sebuah dompet merk CARSS warna hitam tersebut Saksi bawa dan laporkan kepada petugas Security Plaza Singosaren, selanjutnya Saksi menuju ke Pos Security dan saat Saksi TULUS SETIYAWAN tiba di Pos Security tersebut ternyata ada petugas Kepolisian yang berada di Pos Security yaitu Saksi SARJONO dan Security Plaza Singosaren yang bertugas yaitu Saksi BUDIYANTO, tidak lama kemudian Saksi SARJONO menelfon Saksi PURWADI petugas kepolisian Polsek Serengan yang bertugas saat itu dan kemudian bersama-sama dihadapan petugas Saksi SARJONO, Saksi PURWADI dan Saksi BUDIYANTO membuka dompet merk CARSS warna hitam dan setelah dibuka dompet merk CARSS warna hitam tersebut berisi antara lain: 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) KTP-Elektronik dengan NIK: 3171041512950001, atas nama: MOHAMAD FAHMI dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016 , No Pol: AD-6432-AG , dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, atas nama: BAYU SUKMAWATI d/a Ngambiawar Rt.01 Rw. 06, Banyakprodo, Tirtomoyo, Wonogiri.

- Bahwa setelah sebuah dompet merk CARSS warna hitam dibuka selanjutnya berdasarkan petunjuk dari petugas Kepolisian Saksi SARJONO dan Saksi PURWADI Saksi TULUS SETIYAWAN disarankan untuk pergi kembali ke Toilet Plaza Singosaren, untuk menunggu pemiliknya yang mencari keberadaan dompet merk CARSS warna hitam tersebut, tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 20.30 Wib datang Terdakwa yang saat itu mencari-cari dompet di Toilet Plaza Singosaren tersebut, lalu Terdakwa ditanya oleh Saksi TULUS SETIYAWAN "MAS YANG KEHILANGAN DOMPET" Terdakwa jawab " IYA PAK " mengetahui Terdakwa pemilik dompet merk CARSS warna hitam tersebut lalu Saksi TULUS SETIYAWAN langsung menemui petugas kepolisian Saksi SARJONO yang saat itu masih di Parkiran depan Plaza Singosaren yang kemudian Saksi TULUS SETIYAWAN laporkan, kemudian Saksi TULUS SETIYAWAN dan Saksi SARJONO kembali ke Toilet dan mengamankan Terdakwa dan ketika itu Saksi SARJONO menghubungi Saksi PURWADI untuk membantu mengamankan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa , dan saat itu Terdakwa sempat melarikan diri dan tidak lama kemudian Saksi SARJONO dibantu warga berhasil mengamankan Terdakwa kembali.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dompet merk CARSS warna hitam milik Terdakwa tersebut yang berisi: 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu, 1 (satu) KTP-Elektronik dengan NIK: 3171041512950001, atas nama: MOHAMAD FAHMI dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016 , No Pol: AD-6432-AG , dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, atas nama: BAYU SUKMAWATI d/a Ngambiawar Rt.01 Rw. 06, Banyakprodo, Tirtomoyo, Wonogiri. 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F9 warna merah diamond dengan Nomor panggil: 081225383739. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016 , No Pol: AD-6432-AG dibawa petugas kepolisian Saksi SARJONO dan Saksi PURWADI ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Selanjutnya terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03049 gram yang dimiliki Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak berwenang menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dan berdasarkan Hasil Lab yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: No. Lab.: 901/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh 1. Drs.TEGUH PRIHMONO.M.H. 2. IBNU SUTARTO,ST dan 3. NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor nomor BB-1859/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03049 gram tersebut mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa adalah pengguna Shabu Narkotika Gol.I bagi diri sendiri Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba:
 - SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN URINE TERDUGA PENGGUNA NARKOBA Nomor: R/30/SKM/N/III/KES.3.1/2020/Ur Kes dari Polresta Surakarta tanggal 11 Maret 2020, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap seseorang An.MOHAMAD

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMI alias FAHMI bin SUKIMAN Pemeriksaan Laboratorium Tes Penyaring Urine dilakukan dengan menggunakan Test Device (urine) Merk MONOTES Test Device Exp: 2020-11 terhadap parameter Methamfetamine memberikan hasil **POSITIF**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sarjono. SH.** (Saksi Polisi) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan dimuka persidangan ini, untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, berkaitan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, sekira pukul. 20.00 Wib bertempat di Toilet Plaza Singosaren, Kel. Kemlayan, Kec. Serengan, Kota Surakarta;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohamad Fahmi, bersama dengan rekan satu tim yaitu Saksi **Sarjono**, Saksi **Purwadi** dan diSaksikan **Budiyanto Alias Budi** (Scurity) dari Polisi Polresta Surakarta, yang telah dilengkapi dengan surat perintah tugas;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk CARSS warna hitam berisi: 1 (satu) plastik kecil sabu-sabu, 1 (satu) KTP-Elektronik dengan NIK: 3171041512950001, atas nama MOHAMAD FAHMI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016, No Pol: AD-6432-AG, dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, atas nama: **Bayu Sukmawati** d/a Ngambiawar Rt.01 Rw. 06, Banyakprodo, Tirtomoyo, Wonogiri, 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F9 warna merah diamond dengan Nomor panggil: 081225383739, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016, No.Pol: AD-6432-AG, dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, berikut kunci kontaknya.
 - Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari mana;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu / Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;
 - Bahwa Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter dan tidak sedang melakukan penelitian yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa , pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dalam bidang Ilmu Pengetahuan/kesehatan;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan adalah barang bukti yang Saksi sita dari penggeledahan Terdakwa Mohamad Fahmi;
 - Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut , Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **Purwadi** (Saksi Polisi) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan dimuka persidangan ini, untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, berkaitan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020, sekira pukul. 20.00 Wib bertempat di Toilet Plaza Singosaren, Kel. Kemlayan, Kec. Serengan, Kota Surakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mohamad Fahmi, bersama dengan rekan satu tim yaitu Saksi **Sarjono**, Saksi **Sarjono. SH.)** dari Polisi Polresta Surakarta dan diSaksikan **Budiyanto Alias Budi** (Security), yang telah dilengkapi dengan surat perintah tugas;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk CARSS warna hitam berisi: 1 (satu) plastik kecil sabu-sabu, 1 (satu) KTP-Elektronik dengan NIK: 3171041512950001, atas nama MOHAMAD FAHMI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016, No Pol: AD-6432-AG, dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, atas nama: **Bayu Sukmawati** d/a Ngambiawar Rt.01 Rw. 06, Banyakprodo, Tirtomoyo, Wonogiri, 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F9 warna merah diamond dengan Nomor panggil: 081225383739, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016, No.Pol: AD-6432-AG, dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, berikut kunci kontaknya.
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari mana;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu / Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;
 - Bahwa Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter dan tidak sedang melakukan penelitian yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dalam bidang Ilmu Pengetahuan/kesehatan;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan adalah barang bukti yang Saksi sita dari penggeledahan Terdakwa MOHAMAD FAHMI;
 - Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi **Tulus Setiyawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan Saksi menemukan sebuah dompet berisi antara lain 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar jam 20.00 wib di ventilasi kaca di toilet Plaza Singosaren, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan Kota Surakarta;
- Bahwa setelah Saksi menemukan dompet tersebut oleh karena Saksi tidak berani membukanya lalu Saksi melaporkan ke petugas Pos security di Plaza Singosaren yaitu Saksi Sarjono dan Saksi Budi lalu Saksi Sarjono menelpon Polisi Polsek Setengan lalu Polisi datang dan bersama sama membuka dimpet berisi:
 - 1 (satu) plastik kecil sabu-sabu,
 - 1 (satu) KTP-Elektronik dengan NIK: 3171041512950001, atas nama MOHAMAD FAHMI,

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016, No Pol: AD-6432-AG, dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, atas nama: **Bayu Sukmawati** d/a Ngambiawar Rt.01 Rw. 06, Banyakprodo, Tirtomoyo, Wonogiri;
 - Bahwa setelah Saksi menyerahkan dompet tersebut selanjutnya Saksi disarankan oleh Saksi Budi agar Saksi kembali ke Toilet Plaza Singosaren barangkali pemiliknya mencari keberadaan dari dompet tersebut
 - Bahwa benar selanjutnya ada seseorang yang mencari-cari dompet tersebut di toilet Plaza lalu diamankan oleh Saksi Sarjono dan Saksi Budi, selanjutnya diserahkan ke Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
4. Saksi **Budiyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Security Plaza Singosaren, Kel. Kemlayan, Kec. Serengan Surakarta;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa di penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 20.00 Wib Ketika Saksi bersama Saksi Sarjono bertugas di Pos Security Plaza Singosaren didatangi oleh Saksi Tulus Setiawan yang menemukan dompet yang mencurigakan lalu Saksi Sarjono menelpon Polisi Polsek Singosaren setelah polisi datang lalu Saksi bersama sama membuka dompet yang ternyata isinya adalah:
 - 1 (satu) plastik kecil sabu-sabu,
 - 1 (satu) KTP-Elektronik dengan NIK: 3171041512950001, atas nama MOHAMAD FAHMI,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016, No Pol: AD-6432-AG, dengan Nomor rangka:

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, atas nama:

Bayu Sukmawati d/a Ngambiawar Rt.01 Rw. 06, Banyakprodo, Tirtomoyo, Wonogiri;

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan dompet ke polisi lalu Saksi Tulus disarankan oleh Saksi agar kembali ke Toilet Plaza Singosaren barangkali pemiliknya mencari keberadaan dari dompet tersebut, ternyata benar pemiliknya mencari dompet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi **Yulita Sesar Putri**, masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Saksi sebagai istri dari Terdakwa namun Saksi bersedia menjadi Saksi dan Saksi tidak mengundurkan diri sebagai Saksi dan bersedia menjadi Saksi dengan disumpah terlebih dahulu, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu saat penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa sejak tanggal 09 Mei 2020 Saksi belum pernah mendengar bahwa Terdakwa suaminya bertransaksi sabu-sabu ataupun mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Saksi hanya akan menerangkan bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih tahun 2016, No Pol: AD-6432-AG, dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, atas nama: **Bayu Sukmawati** d/a Ngambiawar Rt.01 Rw. 06, Banyakprodo, Tirtomoyo, Wonogiri adalah **milik Saksi**;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor yang disita polisi tersebut dipergunakan Terdakwa untuk transaksi sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena memiliki menyimpan dan menguasai barang Narkotika jenis shabu dan keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di Toilet Plaza Singosaren, Kel. Kemlayan, Kec. Serengan, Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena di dalam dompet milik Terdakwa terdapat 1 (satu) plastik kecil sabu-sabu,
- Bahwa awalnya dompet Terdakwa tertinggal di salah satu Kamar Mandi Toilet di Plaza Singosaren Surakarta pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 17.30 Wib karena diletakkan di ventilasi kaca jendela pada saat Terdakwa BAB di toilet Plaza Singosaren Surakarta dan Terdakwa setelah BAB lupa mengambilnya dan Terdakwa langsung menuju tempat Terdakwa kerja di Counter Delta , selanjutnya kryika Terdakwa kembali lagi ke Toilet di Plaza Singosaren Surakarta Terdakwa hendak mengambil Dompet ternyata dompet telah ditemukan oleh Security Plaza Singosaren selanjutnya Terdakwa ditanya apakah Terdakwa pemilik dompet tersebut dan Terdakwa menyatakan iya lalu Terdakwa ditangkap dan diserahkan ke Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa kenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang adalah milik Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah dompet merk CARSS warna hitam, yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu,
 - 1 (satu) KTP-Elektronik dengan NIK: 3171041512950001, atas nama: MOHAMAD FAHMI,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016, No Pol: AD-6432-AG, dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, atas nama: BAYU SUKMAWATI d/a Ngambiawar Rt.01 Rw. 06, Banyakprodo, Tirtomoyo, Wonogiri.
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F9 warna merah diamond dengan Nomor panggil: 081225383739.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016, No.Pol: AD-6432-AG, dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, berikut kunci kontaknya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari saudara Adi (DPO);

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya 1 (satu) plastik kecil sabu-sabu berada di dalam bungkus rokok gudang garam yang kemudian dibuka di dalam toilet dan saat itu Terdakwa mengetahui berisi sabu-sabu, kemudian difotokan kepada sdr.Adi DPO) kemudian 1 (satu) plastic kecil berisi sabu sabu diselipkan didalam dompet merk CATS milik Terdakwa yang selanjutnya pada saat akan BAB diselipkan di Ventilasi kaca jendela;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di belakang Ruko Sriwedari Laweyan Surakarta, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu diajak oleh sdr. ADI (DPO) milik sdr. ADI (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) kali sedotan bergantian dengan sdr.ADI (DPO).
- Bahwa selanjutnya Pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 Terdakwa (DPO) komunikasi Chat dengan sdr.ADI, yaitu Terdakwa diminta ke daerah Sumber untuk menemui sdr.ADI (DPO), dan ketika istirahat kerja sekitar pukul 13.30 Wib Terdakwa menuju ke arah wilayah Sumber Banjarsari dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih, tahun 2016 , No Pol: AD-6432-AG , ketika Terdakwa sampai di daerah Sumber banjarsari tersebut Terdakwa Chat Whatsaap kepada sdr.ADI (DPO) “ OM SAYA SUDAH SAMPAI SUMBER “ sdr.ADI (DPO) langsung menelfon Whatsapp “ POSISI DIMANA MI (Terdakwa FAHMI) “ Terdakwa jawab “ DILAMPU MERAH SUMBER “, LHA OM ADI DIMANA “ dijawab sdr.ADI (DPO) “ MAAF MI (Terdakwa FAHMI) AKU BURU-BURU MASALAHNYA KERJAAN AKU NUNGGU “ Terdakwa jawab “ LHA TRUS GIMANA OM “ sdr.ADI (DPO) bilang “ AKU MAU NITIP BARANG MI (Terdakwa FAHMI) DARI LAMPU MERAH SUMBER BELOK KE KIRI 20 METER DI SITU KIRI JALAN ADA KARDUS ROKOK GUDANG GARAM FILTER DIBAWAH POS RONDA, SETELAH ITU LANGSUNG PULANG SINGOSAREN SAJA.
- Bahwa Setelah Terdakwa menemukan dan mengambil barang BUNGKUS ROKOK GUDANG GARAM FILTER yang dimaksud Terdakwa langsung membawa BUNGKUS ROKOK GUDANG GARAM FILTER tersebut kembali kearah Singosaren, sekitar pukul 17.30 setelah sampai di Plaza Singosaren Kec. serengan Kota Surakarta selanjutnya Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor dan menuju ke Toilet di Plaza Singosaren tepatnya di salah satu kamar mandi lalu bungkus rokok Gudang Garam Filter tersebut Terdakwa buka dan saat itu Terdakwa

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui berisi 1 (satu) plastic kecil berisi sabu-sabu, kemudian Terdakwa foto dan foto dikirimkan melalui whatsapp kepada sdr.ADI (DPO) dan Terdakwa Chat Whatsapp kepada sdr.ADI (DPO) “ OM INI SABU TO, KENAPA GA BILANG DARI AWAL “ dijawab sdr.ADI (DPO) “ IYA MI (Terdakwa FAHMI), NIATNYA TADI MAU BILANG TAPI BURU-BURU PANGGILAN KERJA KE SEMARANG “ Terdakwa jawab “ LHA TRUS GIMANA OM INI DIKASIH KESIAPA “ dijawab sdr.ADI (DPO) “ NANTI TEMEN AKU MAU HUBUNGI KAMU “ Terdakwa jawab “ YA SUDAH OM JANGAN LAMA YA “ kemudian 1 (satu) plastic kecil berisi sabu tersebut Terdakwa selipkan di dalam dompet merk CARSS warna hitam milik Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa taruh di jendela ventilasi kamar mandi tersebut lalu Terdakwa BAB (buang air besar), setelah selesai BAB (buang air besar) Terdakwa lupa tidak mengambil dompet merk CARSS warna hitam milik Terdakwa yang taruh di jendela ventilasi kamar mandi tersebut, dan Terdakwa langsung menuju ke arah Counter DELTA tempat Terdakwa bekerja.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali ke Toilet bermaksud mengambil dompet lalu Terdakwa ditanya oleh security “MAS YANG KEHILANGAN DOMPET“ Terdakwa jawab “ IYA PAK “ mengetahui Terdakwa pemilik dompet merk CARSS warna hitam tersebut lalu security langsung menemui petugas kepolisian yang saat itu di Parkiran depan Plaza Singosaren yang kemudian Saksi diinterogasi dan Terdakwa diamankan security lalu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin serta tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet merk CARSS warna hitam, yang didalamnya terdapat:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu, seberat setelah dikurangi dengan sisa labkrim 0,03049 gram;

- 1 (satu) KTP-Elektronik dengan NIK: 3171041512950001, atas nama: MOHAMAD FAHMI,

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016, No Pol: AD-6432-AG, dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, atas nama: BAYU SUKMAWATI d/a Ngambiawar Rt.01 Rw. 06, Banyakprodo, Tirtomoyo, Wonogiri.
- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F9 warna merah diamond dengan Nomor panggil: 081225383739.
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016, No.Pol: AD-6432-AG, dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, berikut kunci kontaknya.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipakai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan berturut turut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 901/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh 1. Drs.TEGUH PRIHMONO.M.H. 2. IBNU SUTARTO,ST dan 3. NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB-1859/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03049 gram tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba atas nama Mohamad Fahmi Alias Fahmi Bin Sugiman yang berkesimpulan bahwa Pada Pemeriksaan iurine memberikan hasil Positif terhadap Parameter Methamphetamine;

Menimbang, bahwa atas Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab: 901/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 dan Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa nama Mohamad Fahmi Alias Fahmi Bin Sugiman dan barang bukti, yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di Toilet Plaza Singosaren, Kel. Kemlayan, Kec. Serengan, Kota Surakarta;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena di dalam dompet milik Terdakwa terdapat 1 (satu) plastik kecil sabu-sabu setelah dikurangi sisa pemeriksaan labkrim seberat 0,03049 gram;
3. Bahwa awalnya Petugas Sekuriti menemukan dompet Terdakwa yang tertinggal di salah satu Kamar Mandi Toilet di Plaza Singosaren Surakara pada hari hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 17.30 Wib karena diletakkan di ventilasi kaca jendela pada saat Terdakwa BAB di toilet Plaza Singosaren Surakara dan Terdakwa setelah selesai BAB lupa mengambilnya kemudian sekitar jam 22.00 wib ketika Terdakwa kembali untuk mengambil Dompetnya ia nya ditanya security bernama Tulus apakah ia mencari dompet dan dikatakan Terdakwa "iya" lalu Terdakwa diamankan oleh Sekuriti lalu diserahkan ke Polisi untuk ditindak lanjuti;
4. Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di sidang adalah milik Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) buah dompet merk CARSS warna hitam, yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu setelah dikurangi pemeriksaan labkrim seberat 0,03049 gram,
 - 1 (satu) KTP-Elektronik dengan NIK: 3171041512950001, atas nama: MOHAMAD FAHMI,
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016, No Pol: AD-6432-AG, dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin:

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E3R2E1096246, atas nama: BAYU SUKMAWATI d/a
Ngambiawar Rt.01 Rw. 06, Banyakprodo, Tirtomoyo,
Wonogiri.

- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F9 warna merah diamond dengan Nomor panggil: 081225383739.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016, No.Pol: AD-6432-AG, dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, berikut kunci kontaknya.
5. Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03049 gram yang dimiliki Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak berwenang menjadi barang bukti yang dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang dan berdasarkan Hasil Lab yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: No. Lab.: 901/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh 1. Drs.TEGUH PRIHMONO.M.H. 2. IBNU SUTARTO,ST dan 3. NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor nomor BB-1859/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03049 gram tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa benar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba atas nama Mohamad Fahmi Alias Fahmi Bin Sugiman yang berkesimpulan bahwa Pada Pemeriksaan iurine memberikan hasil Positif terhadap Parameter Methamfetamine;
7. Bahwa benar Terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu dari saudara Adi (DPO);
8. Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 17.30 Wib di Plaza Singosaren Plaza tersebut, beberapa hari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di belakang Ruko Sriwedari Laweyan Surakarta Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu, Terdakwa mengkonsumsi sabu- diajak oleh sdr. ADI (DPO) sehingga ketika

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan urine hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Positif Parameter Methamfetamine;

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin serta tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.
3. setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Mohamad Fahmi Alias Fahmi Bin Sugiman** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "setiap orang" telah terbukti;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 20.00 Wib bertempat di Toilet Plaza Singosaren, Kel. Kemlayan, Kec. Serengan, Kota Surakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena di dalam dompet milik Terdakwa terdapat 1 (satu) plastik kecil sabu-sabu,
- Bahwa awalnya Petugas Sekuriti menemukan dompet Terdakwa yang tertinggal di salah satu Kamar Mandi Toilet di Plaza Singosaren Surakara pada hari hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 17.30 Wib karena diletakkan diventilasi kaca jendela pada saat Tedakwa BAB di toilet Plaza Singosaren Surakara dan Terdakwa setelah BAB lupa mengambilnya dan Terdakwa langsung menuju tempat Terdakwa kerja di Counter Delta, selanjutnya Terdakwa teringat akan dompetnya lalu sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa kembali ke Toilet Plaza Singosaren Surakarta setelah sampai Terdakwa lalu ditanya Sekuriti apakah Terdakwa kehilangan dompet lalu Terdakwa menjawab "Iya" kemudian Terdakwa diamankan Sekuriti lalu ditangkap Polisi;
- Bahwa benar barang berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03049 gram jenis Shabu dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar setelah dilakukan penelitian laboratorium Nomor Lab: 901/NNF/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh 1. Drs.TEGUH PRIHMONO.M.H. 2. IBNU SUTARTO,ST dan 3. NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti nomor nomor BB-1859/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,03049 gram tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu dari saudara Adi (DPO);
- Bahwa benar sebelum Terdakwa Ditangkap pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sekitar jam 17.30 Wib di Plaza Singosaren Plaza tersebut, beberapa hari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di belakang Ruko Sriwedari Laweyan Surakarta Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu-sabu, Terdakwa mengkonsumsi sabu- diajak oleh sdr. ADI (DPO) sehingga ketika pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 dilakukan pemeriksaan urine hasil pemeriksaan Urine Terdakwa Positif Parameter Methamfetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin serta tidak memiliki dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah seorang peneliti obat-obatan;
- Bahwa benar Terdakwa telah memperoleh shabu tanpa ada ijin dari Instansi atau pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan ataupun penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang ditemukan didalam dompet milik Terdakwa adalah dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti;

ad.3. Unsur "setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut dalam pembuktian unsur ke dua diatas dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan alternative ke tiga Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan didasarkan dengan Kaedah Hukum dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1386 k / Pid.Sus/2011 bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuannya atau **Kontekstualnya**, jadi, jangan hanya melihat **Tekstual** seperti kalimat dalam Undang Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi rumusan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur unsur tentang penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka sudah pasti sipelaku atau orang tersebut akan memiliki, menyimpan, membawa atau menguasai Narkotika golongan I, dimana sebelum barang bukti sisa sabu sabu disimpan didalam dompet Terdakwa barang bukti tersebut telah dikonsumsi / dipergunakan oleh si pelaku / Terdakwa bersama **ADI (DPO)** pada hari **Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di belakang Ruko Sriwedari Laweyan Surakarta**;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah didakwakan dalam dakwaan alternative ke 3 (tiga) kepada diri Tedakwa, dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 675 K / Pid/1987 Jo Putusan MARI Nomor: 1671 K/Pid, tanggal 18 Maret 1966 Jo Putusan MARI Nomor: 1872 / Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya memberikan suatu Kaedah Hukum:

“Apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik yang sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan “

Menimbang, bahwa peranan Hakim bukanlah semata mata sebagai Penegak Hukum, tetapi peranan Hakim juga dituntut oleh Para Pencari Keadilan (**Yustisiabel**) dalam proses peradilan adalah **mengutamakan menegakkan Keadilan** atas dasar nilai – nilai Hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa semua elemen masyarakat haruslah bekerja sama memerangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ilegal yang sudah sangat memperihatinkan, namun Kewajiban dari Negara sesuai amanat dari Konstitusi UUD 1945 harus memberikan perlindungan kepada Warga Negara atau masyarakat yang menjadi korban seperti Terdakwa **Mohamad Fahmi Alias Fahmi Bin Sugiman** dari Jaringan Sindikat Bandar Narkotika agar Terdakwa tidak diperbudak Narkotika

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I terus menerus, sehingga untuk masa depannya ia dapat terhindar dari pengaruh penyalahgunaan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa: “ setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan, didukung dengan alat bukti surat berupa Hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa yang telah dinyatakan positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai penyalahguna Narkotika golongan I, karena motif atau tujuan atau maksud Terdakwa membawa/menyimpan plastik bening berisi Sabu (Narkotika Golongan I) seberat 0,03049 gram didalam dompet Terdakwa adalah terbukti merupakan sisa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang telah dikonsumsi Terdakwa tidak terbukti dan bukan untuk maksud untuk diberikan / diedarkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan untuk diri sendiri Narkotika Golongan I adalah dilakukan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Dengan demikian oleh karena unsur “menggunakan untuk diri sendiri Narkotika terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat dipergunakan untuk menanggukhan penahanan oleh karenanya Terdakwa diperintahkan agar tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 1 (satu) buah dompet merk CARSS warna hitam,
- 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu dengan berat 0,03049 gram,

karena berkaitan langsung dengan Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu sabu dan dompet sebagai tempat penyimpanannya maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F9 warna merah diamond dengan Nomor panggil: 081225383739.

karena berkaitan dengan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk memperoleh narkotika jenis sabu sabu maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) KTP-Elektronik dengan NIK: 3171041512950001, atas nama: Mohamad Fahmi,

akan dikembalikan kepada Terdakwa Mohamad Fahmi Alias Fahmi Bin Sugiman;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016, No Pol: AD-6432-AG, dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, atas nama: BAYU SUKMAWATI d/a Ngambiawar Rt.01 Rw. 06, Banyakprodo, Tirtomoyo, Wonogiri. dan
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016, No.Pol: AD-6432-AG, dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, berikut kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016, No Pol: AD-6432-AG, dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, atas nama: BAYU SUKMAWATI d/a Ngambiawar Rt.01 Rw. 06, Banyakprodo, Tirtomoyo, Wonogiri.

karena masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya dan diakui barang bukti tersebut diakui milik Saksi **Yulita Sesar Putri** maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih dimungkinkan untuk memperbaiki perbuatannya setelah menjalani pembedaan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal: 127 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Fahmi Alias Fahmi Bin Sugiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif ke-tiga Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet merk CARSS warna hitam
 - 1 (satu) plastik kecil berisi sabu-sabu dengan berat 0,03049 gram
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO F9 warna merah diamond dengan Nomor panggil: 081225383739

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) KTP-Elektronik dengan NIK: 3171041512950001, atas nama: Mohamad Fahmi,
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016, No.Pol: AD-6432-AG, dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, berikut kunci kontaknya.
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio M3, warna putih, tahun 2016 , No Pol: AD-6432-AG, dengan Nomor rangka: MH3SE8860GJ010979, Nomor Mesin: E3R2E1096246, atas nama Bayu Sukmawati d/a Ngambiawar Rt.01 Rw. 06, Banyakprodo, Tirtomoyo, Wonogiri

dikembalikan kepada **Terdakwa Mohamad Fahmi Alias Fahmi Bin Sugiman.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari **Kamis, tanggal 9 Juli 2020** oleh kami, Tjondro Wiwoho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hadi Sunoto, S.H., M.H. , Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 16 Juli 2020** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim hakim Anggota dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Supardi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, dengan **dihadiri secara teleconfrens** oleh Surya Firman Diansyah, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hadi Sunoto, S.H., M.H.

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Supardi, SH

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Skt